



## P E N E T A P A N

Nomor \_\_\_/Pdt.G/2013/PA Sgr.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatnya tertanggal 23 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor \_\_\_/Pdt.G/2013/PA Sgr. tanggal 23 September 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Nopember 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/01/XI/1997, tanggal 08 Nopember 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu:
  - 2.1 ANAK PERTAMA, laki-laki, tanggal lahir 11 Mei 1999 (umur 14 tahun 4 bulan);
  - 2.2 ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 15 Pebruari 2009 (umur 4 tahun 7 bulan);, sekarang anak pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Pebruari 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah bermain cinta dengan dua wanita idaman lain, masing-masing bernama:
  - 3.1 WIL PERTAMA, perempuan berasal dari Desa, dan pernah sekali diajak pulang oleh Tergugat ketika tinggal di Kecamatan Gerokgak;
  - 3.2 WIL KEDUA, berasal dari Kalimantan, Tergugat bermain cinta dengan WIL KEDUA ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun saat ini berdasarkan informasi dari anak pertama Penggugat dan Tergugat via telepon, antara Tergugat dengan WIL KEDUA telah menikah sirri;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Mei 2013 yang disebabkan Tergugat sering keluar malam bersama WIL KEDUA dan pulang hingga menjelang pagi;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di kabupaten Buleleng dan hingga Gugatan ini diajukan selama 4 (empat) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung, bertemu dan berkomunikasi, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan yang pertama sebelum dibacakan gugatan Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan akan berusaha bersabar dan rukun lagi dengan mencabut gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Agama Singaraja Register Nomor \_\_\_/ Pdt.G/2013/PA Sgr. Tertanggal 23 September 2013;

Bahwa majelis hakim lalu mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 PP Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang pertama sebelum dibacakan gugatan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena akan berusaha bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor \_\_\_/Pdt.G/2013/PA.Sgr. tanggal 23 September 2013 dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terkait bidang perkawinan ini dicabut, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Nomor \_\_\_/Pdt.G/2013/PA.Sgr. tanggal 23 September 2013 dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 Hijriyah oleh kami LUTFI MUSLIH, S.Ag.,MA. sebagai Ketua Majelis, A. RIZA SUAIDI, S.Ag.,M.HI. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh RAMLI, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGOTA :

TTD, TTD,

1. A. RIZA LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA.

SUAIDI,

S.Ag., M.HI.

TTD,

2. ABDUL  
MUSTOPA,  
S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

RAMLI, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

-